



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 64 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKAN/PEDOMAN/PROSEDUR PEMBINAAN SDM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pembinaan kompetensi dalam upaya pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya efisien dan prosedur pembinaan SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong diperlukan kebijakan/pedoman/prosedur pembinaan SDM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG KEBIJAKAN/
PEDOMAN/PROSEDUR PEMBINAAN SDM DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Lebong.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah.
6. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
7. Kebutuhan PNS adalah suatu proses yang sistematis untuk memprediksi kondisi jumlah Pegawai ASN, jenis keahlian dan kompetensi yang diinginkan di masa depan.
8. Penerimaan CPNS adalah jumlah penetapan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan jumlah usulan daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong.
11. Pendidikan adalah salah satu pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian ASN melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pelatihan adalah salah satu pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan non klasikal dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, kompetensi dalam melaksanakan tugas dan jabatan tertentu.
13. Pelatihan Penunjang lainnya adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebong dalam meningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan kompetensi individu/jabatan maupun kepentingan organisasi selain pelatihan teknis, fungsional, manajerial dan sosio kultur.
14. Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan kepada negara.

BAB II KEBUTUHAN PNS

Pasal 2

- (1) BKPSDM menyusun kebutuhan PNS berdasarkan pertimbangan formasi dan keseimbangan kebutuhan sumber daya manusia dengan beban kerja instansi.
- (2) Analisa kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 - a. formasi jabatan dan kebutuhan sumber daya aparatur;
 - b. tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
 - c. formasi Pengangkatan Calon ASN;
- (3) Selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) analisa kebutuhan pengembangan kompetensi dapat didasarkan pada :
 - a. keseimbangan antara beban tugas instansi dengan kebutuhan sumber daya aparatur; dan/atau
 - b. pengembangan sumber daya aparatur untuk pengembangan talenta.
- (4) Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi ditetapkan oleh Kepala BKPSDM dengan memperhatikan masukan perangkat daerah.

BAB III PENERIMAAN/PEREKRUTAN CPNS

Pasal 3

- (1) Perencanaan dan penyaringan calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada formasi dan proyeksi penempatan ASN, sehingga dihasilkan kebutuhan PNS yang diperlukan Pemerintah Daerah.

- (2) Seleksi penerimaan CPNS diberikan oleh MENPAN-RB Republik Indonesia berdasarkan formasi dan hasil penetapan kuota untuk penerimaan CPNS daerah.
- (3) Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap CPNS yang lulus tes Computer Assisted Test (CAT) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ASN diberikan Surat Penugasan oleh Kepala BKPSDM atas nama Bupati.

BAB IV PEMBINAAN PNS

Pasal 4

- (1) Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pembinaan PNS melalui pelatihan, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN, dan kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan yang sama pada Jenis pengembangan.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Struktural PIM IV, III, II
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri
- (2) Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan standar kompetensi jabatan dan pengembangan karir.
- (3) Kebutuhan Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK yang dikoordinasikan BKPSDM dengan instansi teknis dasarkan atas kebutuhan teknis ASN dalam menunjang kinerja perangkat daerah.
- (4) Pelatihan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM atau dengan metode pengiriman ke penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelatihan Teknis yang dilaksanakan oleh BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan sistem pelatihan sistem satu pintu yang bertujuan mewujudkan penerapan Manajemen Pelatihan yang lebih terarah, terpadu, efektif, efisien berkelanjutan dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) Pelatihan Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi dan pengembangan karir yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing.
- (2) Peserta Pelatihan Fungsional adalah ASN yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.
- (3) Jenis dan jenjang Pelatihan Fungsional untuk masing-masing jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan Fungsional yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM atau instansi teknis dengan metode pengiriman ke penyelenggara yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan register sertifikat berada pada BKPSDM.
- (5) Kompetensi melalui Pelatihan meliputi :
 - a. pelatihan Teknis;
 - b. pelatihan Fungsional;
 - c. pelatihan Kompetensi Sosial Kultural;
 - d. pelatihan Kompetensi Manajerial;
 - e. pelatihan penunjang.

**BAB V
PURNA BAKTI/PENSIUN**

Pasal 6

Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama menerima pensiun, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN, diberikan kesempatan yang sama menerima jaminan pensiun sesuai aturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 November 2018

BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 November 2018

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 64

